

SD 004 Bontang Barat Diusulkan Penambahan RKB



Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 03/12/2025

Bontang – SD Negeri 004 Bontang Barat juga masuk dalam prioritas pembangunan melalui skema pusat tahun depan. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Bontang Nuryadi mengatakan SD 004 BB akan mendapatkan program penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). “ini sudah masuk dalam Rakortek di tingkat pusat. Tetapi ini belum ada kepastian,” kata Nuryadi.

Disdikbud akan mencari sumber penganggaran terkait pembangunan RKB melalui kucuran dari pemerintah pusat. Baik dalam tertuang APBN maupun DAK. Ditaksir untuk penambahan RKB ini kebutuhan anggarannya mencapai Rp6,5 miliar. “Nantinya bangunan lama yang tiga ruang itu dibongkar. Kemudian akan ditingkatkan,” ucapnya. Menurutnya, saat ini bangunan tersebut hanya satu lantai dan sudah tidak representatif untuk jangka panjang. Letaknya di area depan sekolah. Meski masuk dalam usulan pusat, realisasi tetap bergantung pada keputusan akhir kementerian. “Semua kami ajukan. Mana yang disetujui dulu, itu yang akan kita kerjakan,” tutur dia.

Diketahui, SD 004 Bontang Barat berlokasi di Jalan Balikpapan, Kelurahan Gunung Telihan. Dengan luas tanah 3.200 meter persegi. Satuan pendidikan ini memiliki 24 rombel. Sementara jumlah ruang kelas yang tersedia hanya 12. Ia berharap pemenuhan sarana pendidikan melalui pendanaan pusat dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Bontang. “Dengan fasilitas yang baik, mutu pendidikan pasti meningkat,” tutup Nuryadi. **(ak/dwi)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, SD 004 Bontang Barat Diusulkan Penambahan RKB, 03/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pendidik dan tenaga pendidik berhak memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Dalam Pasal 45 ayat (1) UU 20/2003 diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain terdiri atas pendidikan.